SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN WILAYAH ADMINISTRASI GAMPONG PULO PADA WILAYAH ADMINISTRASI GAMPONG KUALA TRANG KECAMATAN KUALA PESISIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk kembali ke tempat semula serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemindahan Wilayah Aministrasi Gampong Pulo pada wilayah administrasi Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir tidak efektif, sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemindahan Wilayah Administrasi Gampong Pulo pada Wilayah Administrasi Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir .

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahaan Qampong;

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN WILAYAH ADMINISTRASI GAMPONG PULO PADA WILAYAH ADMINISTRASI GAMPONG KUALA TRANG KECAMATAN KUALA PESISIR.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemindahan Wilayah Administrasi Gampong Pulo pada Wilayah Administrasi Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir beserta turunannya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

(1) Kewenangan, tanggungjawab, tugas, fungsi dan hak yang melekat padanya atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah Gampong Pulo yang berada di wilayah administrasi Gampong Kuala Trang dinyatakan tidak berlaku dan legalitas hukumnya dikembalikan kepada pemerintah Gampong Pulo sebelum terjadinya pemindahan wilayah administrasi Gampong Pulo yang berada dalam wilayah Gampong Kuala Trang.

(2) Pemerintahan Gampong yang ada sebelum pemindahan wilayah administrasi Gampong Pulo ke Gampong Kuala Trang, dinyatakan diaktifkan kembali terkecuali Sekretaris Gampong. Pengangkatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pengangkatan Sekretaris Gampong.

ayat (3) .....

(3) Aset gampong Pulo yang timbul dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Pulo akibat dari pencabutan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap menjadi barang inventaris dan aset gampong Pulo

Pasal 3

Peraturan Bupati Nagan Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Aset gampong Pulo yang timbul dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Pulo akibat dari pencabutan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap menjadi barang inventaris dan aset gampong Pulo

Pasal 3

Peraturan Bupati Nagan Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 8 Januari 2018 M
20 Rabi'ul akhir 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 9 Januari 2018 M
21 Rabi'ul akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : .....